



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi perlu disempurnakan;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2016 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat pemerintah daerah sebagai pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebahagian tugas teknis operasional tertentu dari dinas daerah atau lembaga teknis daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dairi yang bertugas pada SKPD.
7. Pimpinan adalah Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur Akademi Keperawatan dan Kepala UPT.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Tugas Khusus adalah tugas yang diemban oleh seorang PNS yang diberikan oleh pimpinan di luar tugas pokok atau yang memerlukan keahlian dan waktu tidak tertentu di luar jam kerja.
12. Ketidakhadiran PNS dengan alasan yang sah adalah PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit, izin dan cuti.

BAB II  
DASAR PERTIMBANGAN DAN HAKIKAT PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu  
Dasar Pertimbangan

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, diberikan tambahan penghasilan.

- (2) Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan berdasarkan jabatan atau tugas lain yang ditetapkan oleh pimpinan.
- (3) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua  
Hakikat Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

Hakikat pemberian tambahan penghasilan kepada PNS adalah untuk meningkatkan disiplin, semangat kerja dan produktivitas kerja serta untuk membatasi secara selektif pemberian penghasilan lainnya.

BAB III  
KRITERIA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Penerimaan tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan secara selektif berdasarkan penilaian langsung dari pimpinan PNS yang bersangkutan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kehadiran PNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan oleh pimpinan SKPD melalui bendahara pengeluaran.
- (4) Pengajuan pembayaran tambahan penghasilan dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Tambahan penghasilan dibayarkan pada akhir triwulan.
- (6) PNS yang memiliki lebih dari 1 (satu) jabatan pada waktu yang bersamaan, maka tambahan penghasilan hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis jabatan.

BAB IV  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber pembiayaan atas tambahan penghasilan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.

BAB V  
SANKSI

Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang tidak hadir untuk melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah, maka tambahan penghasilan dipotong atau tidak dibayarkan dalam hal sebagai berikut:

No	Ketidakhadiran (Hari)	Besar Potongan (%)	Keterangan
1	1	5	Dalam 1 bulan
2	2	10	Dalam 1 bulan
3	3	15	Dalam 1 bulan
4	4	20	Dalam 1 bulan
5	5 atau lebih	100	Dalam 1 bulan

- (2) Ketidakhadiran PNS dengan alasan yang sah paling lama hanya untuk 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Tambahan penghasilan yang dipotong atau tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Kas Daerah oleh bendahara pengeluaran SKPD yang bersangkutan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
Pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH.  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19701022 199803 1 006

Lampiran Peraturan Bupati Dairi

Nomor : 3 TAHUN 2017

Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai  
Kategori Sipil Pemerintah Kabupaten

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PNS PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

A. Jabatan Struktural

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Eselon II-a	10.000.000,-	bulan
2	Eselon II-b Non Kepala SKPD	7.000.000,-	bulan
3	Eselon II-b Kepala SKPD/PPKD/BUD	7.000.000,-	bulan
4	Eselon II-b Kepala SKPD	5.000.000,-	bulan
5	Eselon III-a Kepala SKPD	4.000.000,-	bulan
6	Eselon III-a Non Kepala SKPD	3.500.000,-	bulan
7	Eselon III-b	3.000.000,-	bulan
8	Eselon IV-a (Kepala UPT)	1.100.000,-	bulan
9	Eselon IV-a	1.000.000,-	bulan
10	Eselon IV-b	750.000,-	bulan

B. Jabatan Fungsional

1. Inspektorat

a. Auditor Terampil

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Auditor Pelaksana	700.000,-	bulan
2	Auditor Pelaksana Lanjutan	850.000,-	bulan
3	Auditor Penyelia	1.200.000,-	bulan

b. Auditor Ahli

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Auditor Pertama	1.500.000,-	bulan
2	Auditor Muda	2.000.000,-	bulan
3	Auditor Madya	2.500.000,-	bulan
4	Auditor Utama	3.500.000,-	bulan

c. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Pengawas Pemerintahan Pertama	1.500.000,-	bulan
2	Pengawas Pemerintahan Muda	2.000.000,-	bulan
3	Pengawas Pemerintahan Madya	2.500.000,-	bulan

2. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Instruktur Pelaksana Lanjutan	200.000,-	bulan
2	Instruktur Penyelia	300.000,-	bulan

3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Penyuluh KB Terampil	200.000,-	bulan
2	Penyuluh KB Ahli	300.000,-	bulan

4. Dinas Pendidikan (yang belum mendapat Sertifikasi)

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Kepala UPT SMP	750.000,-	bulan
2	Wakil Kepala UPT SMP	500.000,-	bulan
3	Kepala UPT SD	500.000,-	bulan
4	Kepala TK	500.000,-	bulan
5	Pengawas	1.000.000,-	bulan
6	Penilik Luar Sekolah	500.000,-	bulan
7	Guru	200.000,-	bulan

5. Dinas Kesehatan

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Kepala UPT RSUD	4.000.000,-	bulan
2	Dokter Spesialis	20.000.000,-	bulan
3	Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker	1.500.000,-	bulan
4	Kepala Ruang Rawat Jalan/Poliklinik	300.000,-	bulan
5	Kepala Instalasi/Kepala Ruang Rawat Inap	300.000,-	bulan
6	Petugas Instalasi	250.000,-	bulan
7	Analisis, Surveilance, Farmasi, Gizi dan Sanitarian	250.000,-	bulan
8	Petugas Radiologi, Genset, Rekam Medik, Incenerator dan Oksigen	200.000,-	bulan
9	Wakil Kepala Ruang Rawat Inap	200.000,-	bulan
10	Perawat Umum/Gigi dan Bidan	200.000,-	bulan

6. Akademi Keperawatan

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Asisten Ahli	700.000,-	bulan
2	Lektor	1.000.000,-	bulan
3	Lektor Kepala	3.500.000,-	bulan

7. Dinas Pertanian

a. Penyuluh Terampil

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Penyuluh Pelaksanaan Pemula	200.000,-	bulan
2	Penyuluh Pelaksanaan	250.000,-	bulan
3	Penyuluh Pelaksanaan Lanjutan	300.000,-	bulan
4	Penyuluh Penyelia	400.000,-	bulan

b. Penyuluh Ahli

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Penyuluh Pertama	600.000,-	bulan
2	Penyuluh Muda	750.000,-	bulan
3	Penyuluh Madya	1.000.000,-	bulan
4	Penyuluh Utama	3.000.000,-	bulan

8. Fungsional Umum

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp)	Satuan Waktu
1	2	3	4
1	Fungsional Umum	200.000,-	bulan
2	Kuasa Bendahara Umum Daerah	3.000.000,-	bulan
3	Bendahara Pengeluaran Setda	2.000.000,-	bulan
4	Bendahara Pengeluaran SKPD :		
	- Belanja Langsung s/d 100 juta	200.000,-	bulan
	- Belanja Langsung di atas 100 juta s/d 500 juta	400.000,-	bulan
	- Belanja Langsung di atas 500 juta s/d 1 milyar	600.000,-	bulan
	- Belanja Langsung di atas 1 milyar	1.000.000,-	bulan
	- Bendahara Khusus Bantuan	1.000.000,-	bulan
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD :		
	- Belanja Langsung s/d 100 juta	225.000,-	bulan
	- Belanja Langsung di atas 100 juta s/d 500 juta	250.000,-	bulan
	- Belanja Langsung di atas 500 juta s/d 1 milyar	400.000,-	bulan
	- Belanja Langsung di atas 1 milyar	600.000,-	bulan
6	Pembantu Bendahara Pengeluaran	250.000,-	bulan
7	Bendahara Penerimaan SKPD :		
	- Penerimaan s/d 50 juta	200.000,-	bulan
	- Penerimaan di atas 50 juta s/d 100 juta	300.000,-	bulan
	- Penerimaan di atas 100 juta	500.000,-	bulan
8	Bendahara Penerimaan SKPKD	750.000,-	bulan
9	Operator Komputer	300.000,-	bulan
10	Pengurus Barang	750.000,-	bulan

1	2	3	4
11	Pengurus Barang Pembantu	500.000,-	bulan
12			bulan
13	Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD	750.000,-	bulan
14	Ajudan Asisten Setda	300.000,-	bulan
15	Ajudan Wakil Ketua DPRD	300.000,-	bulan
16	Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD	500.000,-	bulan
17	Sopir Ambulance pada RSUD	300.000,-	bulan
18	Sopir Pool pada Setda	300.000,-	bulan
19	Satuan Polisi Pamong Praja	300.000,-	bulan
20	Petugas Pemadam Kebakaran	300.000,-	bulan
21	Protokol pada Bagian Umum Setda	300.000,-	bulan
22	Dokter Hewan	600.000,-	bulan
23	Vaksinator	300.000,-	bulan
24	Inseminator	300.000,-	bulan

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH.

PEMBINA TK.I

NIP. 19701022 199803 1 006